



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 94/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013  
TENTANG**

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN KEMBALI DAFTAR  
PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 644/KPU/IX/2013 tentang Perbaikan Daftar Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, maka dilakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa untuk terlaksananya rapat pleno di atas, maka ditetapkan tata tertib dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 91/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Penetapan Tata Tertib Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 92/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN KEMBALI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.**

**KESATU :** Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

**KEDUA :** Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Terbuka dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
2. Ketua KPU Kota Pariaman membuka rapat pleno dilanjutkan penjelasan pelaksanaan tugas pemutakhiran daftar pemilih di Kota Pariaman;
3. Ketua KPU Kota Pariaman membacakan Tata Tertib Rapat Pleno;
4. Ketua KPU Kota Pariaman memfasilitasi percermatan Daftar Pemilih untuk setiap Kecamatan;
5. Rapat Pleno Terbuka dihadiri oleh Ketua dan Anggota serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang bersifat terbuka dengan mengundang PPK, Panwaslu Kota Pariaman, Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Pariaman, Calon Anggota DPD, Pemerintah Daerah, Lembaga Pemberdaya Masyarakat Pemerhati Pemilu, Pemantau Pemilu, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
6. PPK, Panwaslu Kota Pariaman, Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Pariaman, Calon Anggota DPD, Pemerintah Daerah, Lembaga Pemberdaya Masyarakat Pemerhati Pemilu, Pemantau Pemilu, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dapat menyampaikan tanggapan terhadap hasil pencermatan daftar pemilih untuk setiap kecamatan;
7. PPK wajib membawa data dan dokumen yang berkaitan dengan proses dan hasil pemutakhiran pemilih;



8. Dalam hal terdapat informasi dan data tentang data pemilih (ganda, meninggal dunia, alih status TNI/Polri, usia dibawah 17 Tahun/pernah kawin, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, dll) KPU Kota Pariaman wajib menindaklanjuti;
9. Apabila berdasarkan klarifikasi PPK, terdapat kekeliruan data pada hari yang sama dilakukan perbaikan dan dituangkan dalam Berita Acara;
10. KPU Kota Pariaman menyusun dan menetapkan DPT ke dalam formulir model A-3-KPU dan Rekapitulasi DPT tingkat Kota Pariaman dalam Model A-3.3-KPU.

- KELIMA** : Para undangan yang menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 tidak mempunyai hak untuk melakukan interupsi.
- KEENAM** : Daftar Pemilih Tetap hasil dituangkan dalam berita acara Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 11 Oktober 2013

